



Poltekita: Jurnal Pengabdian Masyarakat

Volume 3 | Nomor 4 | Oktober – Desember 2022

e-ISSN: 2722-5798 & p-ISSN: 2722-5801

DOI: 10.33860/pjpm.v3i4.1636

Website: <http://jurnal.poltekkespalu.ac.id/index.php/PJPM/>

Sosialisasi Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual pada Mahasiswa

Anna Veronica Pont¹, Nurfatimah²

¹Prodi Sarjana Terapan Kebidanan, Poltekkes Kemenkes Palu

²Prodi D-III Kebidanan Poso, Poltekkes Kemenkes Palu

 Email korespondensi: annaveronicaponterik@gmail.com



Article history:

Received: 26-10-2022

Accepted: 02-11-2022

Published: 15-11-2022

Kata kunci

sosialisasi;
Permendikbud;
kekeraan seksual;
perguruan tinggi

ABSTRAK

Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi dikeluarkan sejak maraknya kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Keengganan korban untuk melapor atau mengungkap peristiwa yang menimpa dirinya sehingga kejadian ini bagai fenomena gunung es. Permendikbud No.30 Tahun 2021 dibentuk untuk melindungi seluruh civitas akademika di lingkungan perguruan tinggi dari ancaman seksual sehingga tercipta kehidupan kampus yang nyaman dan aman. Kegiatan pengabdian ini bertujuan memberikan pemahaman dan pengetahuan terhadap civitas akademika Poltekkes Kemenkes Palu tentang pentingnya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Metode yang digunakan adalah sosialisasi Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Mitra pengabdian adalah mahasiswa di Jurusan Kebidanan di Prodi Palu dan Poso Poltekkes Kemenkes Palu sebanyak 130 orang. Hasil dari kegiatan ini adalah seluruh mahasiswa mengetahui dan mendapatkan informasi yang jelas tentang aturan yang baru mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Diharapkan pihak Poltekkes Kemenkes Palu dapat meningkatkan lagi pemberian sosialisasi dan edukasi terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual serta membuat Pokja/Satgas di lingkungan Poltekkes Kemenkes Palu.

Keywords:

socialization;
Permendikbud; sexual
violence; higher
education.

ABSTRACT

The Decree of the Minister of Education and Culture Number 30/2021 on the Prevention and Handling of Sexual Violence in Higher Education (Permendikbud 30/2021) was issued since the rise of cases of sexual violence in universities. The reluctance of the victim to report or disclose the events that happened to him so that this incident is like an iceberg phenomenon. Permendikbud No. 30 of 2021 was formed to protect the entire academic community in the university environment from sexual threats so as to create a comfortable and safe campus life. This service activity aims to provide understanding and knowledge to the academic community of Poltekkes Kemenkes Palu about the importance of preventing and handling sexual violence in the university environment. The method used is the socialization of the Permendikbud No. 30 of 2021 concerning the Prevention and Handling of Sexual Violence. The service partners are students at Midwifery Department at the Palu Study Program and Poso Poltekkes Kemenkes Palu. The result of this activity is that all students know and get clear information about the new rules regarding the prevention and handling of sexual violence in the university environment. It is hoped that the Poltekkes of the Ministry of Health of Palu can further improve the provision of socialization and education related to the prevention and handling of sexual violence and create a Working Group/Satgas within the Poltekkes of the Ministry of Health of Palu.



©2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)

PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir banyak sekali kasus kekerasan seksual yang terjadi terutama di lingkungan kampus (Febrianti, Widiyahseno, Darwis Nasution, & Adam Hilman, 2022; Julyanda, 2022). Tentu ini merupakan hal yang sangat memprihatinkan karena diketahui bahwa kampus merupakan lembaga formal yang harusnya mengayomi orang-orang di dalamnya terutama mahasiswa. Pada tahun 2020, laporan yang diterima Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dalam kurun waktu 2015-2020 telah terjadi pelecehan seksual sebanyak 27% di semua jenjang pendidikan tinggi, 89% perempuan di antaranya menjadi korban kekerasan seksual (Kominfo, 2021). Menurut survei yang dilakukan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, bahwa kampus menempati urutan ketiga lokasi terjadinya tindak kekerasan seksual (15%), setelah jalanan (33%) dan transportasi umum (19%) (Yayasan Kesehatan Perempuan, 2021), 77% responden yang berasal dari kalangan dosen menyatakan adanya kasus kekerasan seksual yang telah terjadi pada lingkungan kampusnya, sedangkan 63% responden dari pihak korban memilih tidak melaporkan pelecehan yang dialaminya kepada pihak kampus (Ajie & Romanti, 2021).

Perguruan tinggi harusnya menjadi tempat yang aman bagi orang yang ada di dalamnya dari ancaman kasus kekerasan seksual (Nikmatullah, 2020), maka perlu adanya upaya pencegahan dan sanksi hukum yang tegas bagi para pelaku kekerasan seksual tersebut sehingga Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi telah menerbitkan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 yang berisi tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Kemendikbudristek, 2021). Peraturan ini menjadi langkah awal yang baik demi menciptakan ruang pendidikan yang aman dan nyaman serta terbebas dari kekerasan terutama kekerasan seksual serta peraturan tersebut menjadi pedoman bagi instansi perguruan tinggi untuk membuat kebijakan dan tindakan pencegahan serta penanganan terhadap kasus kekerasan seksual (Adawiyah, Luayyin, & Ardli, 2022; Apriani, Prihastini, Utami, Aminah, & Sari, 2022).

Kasus kekerasan terhadap perempuan selama kurun waktu lima tahun terakhir paling banyak terjadi di Kota Palu yaitu 1.048 kasus (37,9%). Data kekerasan seksual yang dialami perempuan di Sulawesi Tengah dengan jumlah 899 kasus. Kekerasan juga terjadi dalam dunia pendidikan yaitu sebanyak 118 kasus (4,2%) (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah, 2022). Kekerasan berdasarkan usia 18-24 tahun yaitu sebanyak 310 kasus selama kurun waktu lima tahun. Adapun data pelecehan dan kekerasan seksual sebanyak 12 kasus dan didominasi oleh kecamatan Palu Utara pada tahun 2019. Di lingkungan Poltekkes Kemenkes Palu sendiri ada 5 mahasiswa yang mengaku pernah mengalami kekerasan seksual di lingkungan kampus tapi enggan melaporkannya karena perasaan takut dan malu (Pratiwi, 2022). Adapun solusi yang ditawarkan setelah mengikuti kegiatan sosialisasi ini yaitu: mengerti dan memahami tentang cara pencegahan dan langkah penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman dan pengetahuan terhadap civitas akademika Poltekkes Kemenkes Palu tentang pentingnya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

METODE

Kegiatan ini dilakukan pada hari Senin dan Jumat tanggal 26 September dan 30 September 2022, jam 09.00 WITA sampai dengan selesai, yang bertempat di ruang

pertemuan Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Palu dan ruang rapat Prodi Kebidanan Poso. Kegiatan ini dihadiri oleh 130 peserta, yaitu 30 orang mahasiswa Prodi Kebidanan Poso dan 100 orang mahasiswa Jurusan Kebidanan Palu

Dalam memberikan pemahaman kepada mahasiswa terkait dengan aturan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus perlu adanya sosialisasi langsung kepada mahasiswa. Adapun tahapan atau langkah-langkah yang dilakukan dalam pelaksanaan sosialisasi mengenai Permendikbud No.30 Tahun 2021, sebagai berikut:



Gambar 1. Alir Diagram Tahapan

Tahap Persiapan

Tahap ini meliputi:

- 1) Berkordinasi dengan Direktur Poltekkes Kemenkes Palu yang akan menjadi mitra
- 2) Menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam kegiatan sosialiasasi.

Tahap Pelaksanaan

Tahap ini meliputi:

- 1) Memberikan sosialisasi Permendikbud No.30 Tahun 2021 Tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi dan penyuluhan hukum mengenai aturan-aturan hukum mengenai kekerasan seksual di lingkungan kampus melalui media powerpoint dan video.
Metode yang dipergunakan dalam kegiatan ini adalah penyuluhan langsung yaitu kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan secara langsung (penyuluh dan yang disuluh bertemu secara langsung), dengan melibatkan mahasiswa dan dirancang dalam bentuk ceramah dan tanya jawab. Pendekatan yang digunakan adalah PEKA, yaitu:([Lelisari, Imawanto, Hamdi, & Ahmad, 2020](#))
 - a) Persuasif artinya bahwa penyuluh (narasumber/fasilitator) dalam melaksanakan tugasnya harus mampu meyakinkan masyarakat yang disuluh, sehingga mereka merasa tertarik terhada hal-hal yang disampaikan penyuluh.
 - b) Edukatif artinya penyuluh harus bersikap dan bertindak dengan penuh kesabaran dan ketekunan membangun/mendampingi masyarakat ke arah tujuan yang diinginkan
 - c) Komunikatif artinya bahwa penyuluh harus mampu berkomunikasi dan menciptakan iklim dan suasana sedemikian rupa sehingga tercipta suatu pembicaraan yang bersifat akrab, terbuka dan timbal balik.
 - d) Akomodatif artinya bahwa dengan diajukannya permasalahan-permasalahan hukum oleh masyarakat, penyuluh harus mampu mengakomodasikan, menampung dan memberikan solusi pemecahan masalah dengan bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami oleh masyarakat.
- 2) Melakukan diskusi/tanya jawab dengan peserta sosialisasi
Diskusi atau tanya jawab dilakukan untuk mengukur sejauh mana pemahaman peserta terhadap Permendikbud No.30 Tahun 2021.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada langkah pertama, yaitu sosialisasi Permendikbud No.30 Tahun 2021, materi yang diberikan adalah mengenai awal mula dibuat Permendikbud no.30 Tahun 2021, pengertian dari kekerasan seksual dalam Permendikbud, sasaran Permendikbud No.30 tahun 2021, bentuk-bentuk kekerasan seksual, bentuk pencegahan dan langkah penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 30 tahun 2021, disebutkan dalam Pasal 5 bahwa jenis-jenis kekerasan seksual yang dapat terjadi di kampus mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal atau lisan, non fisik, fisik, dan kekerasan seksual yang dilakukan melalui teknologi (Kemendikbudristek, 2021; Khafsoh & Suhairi, 2021; Rusyidi, Bintari, & Wibowo, 2019; Simanjuntak & Isbah, 2022).



Gambar 2. Pengabdian sedang melakukan sosialisasi Permendikbud No.30 Tahun 2021 pada mahasiswa Jurusan Kebidanan di Palu



Gambar 3. Pengabdian sedang melakukan sosialisasi Permendikbud No.30 Tahun 2021 pada mahasiswa Jurusan Kebidanan di Poso

Langkah kedua adalah menjelaskan lewat video kepada mahasiswa tentang pentingnya mengetahui Permendikbud No.30 Tahun 2021. Langkah selanjutnya adalah melakukan tanya jawab mengenai permasalahan yang terjadi mengenai kekerasan seksual di lingkungan kampus.



Gambar 4. Pengabdian menjelaskan bentuk-bentuk kekerasan seksual, pencegahan, dan penanganannya



Gambar 5. Sesi tanya jawab

Pada saat sosialisasi Permendikbud No.30 Tahun 2021 di Poltekkes Kemenkes Palu, mahasiswa sangat antusias dalam menyimak dan mendengarkan sosialisasi tersebut, hal ini dibuktikan dengan banyaknya pertanyaan dari mahasiswa tentang bagaimana perlindungan pihak kampus jika terjadi bentuk kekerasan seksual di lingkungan kampus. Karena selama ini mitra dan mahasiswa hanya mengetahui tentang kekerasan seksual saja, belum mengetahui adanya peraturan yang mengatur jika terjadi kekerasan seksual pada dirinya, belum mengetahui langkah apa yang akan dilakukan jika terjadi kepada mahasiswa. Mengingat Permendikbud no.30 Tahun 2021 masih terbilang baru yang dibentuk oleh pemerintah dan mengatur tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi (Elindawati, 2021; Virgistasari & Irawan, 2022; Wulandari, Hasmi Kun Hidayah, & Indah Wulansari, 2022), maka tim pengabdian masyarakat menjelaskan tentang tanggung jawab Poltekkes Kemenkes Palu dalam melindungi mahasiswa jika mengalami bentuk kekerasan seksual di lingkungan kampus. Bentuk tanggung jawab kampus dalam hal ini berupa pembelajaran, penguatan tata Kelola, dan penguatan budaya komunitas antara mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan (Febrianti et al., 2022; Marfu'ah, Rofi'ah, & Maksun, 2021; Virgistasari & Irawan, 2022).

Pemahaman adanya aturan hukum tentang kekerasan seksual di lingkungan kampus, mahasiswa memberikan jawaban ada aturan, namun mereka tidak dapat menjelaskan aturan-aturan apa saja yang ada di kampus. Rata-rata mahasiswa menjawab bahwa jika ada kejadian buruk atau keluhan mereka biasanya akan lapor ke dosen yang dipercayai, kaprodi atau pimpinan kampus (Puspytasari, 2022; Rahmasari, 2022; Rahmi, 2022). Dengan adanya kegiatan sosialisasi Permendikbud ini bisa dijadikan pedoman perguruan tinggi untuk menyusun kebijakan dan mengambil tindakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang berkaitan dengan pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi di dalam maupun di luar kampus, sehingga dapat menumbuhkan kehidupan kampus yang manusiawi, bermartabat, setara, inklusif, kolaboratif, serta berjalan tanpa kekerasan di antara mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga kampus di Perguruan tinggi (Febrianti et al., 2022; Lazuardi & Pribadi, 2022)

Dengan adanya metode PEKA (persuasif, edukatif, komunikatif, dan akomodatif) terjadi suasana yang harmonis, dimana antara penyuluh dan peserta terjadi interaksi dan komunikasi yang lancar. Penyuluh juga menjelaskan dengan menggunakan sarana seperti infokus dengan penggunaan powerpoint dan pemutaran video.

Secara umum dari hasil sosialisasi yang dilakukan, mitra dan masyarakat sangat antusias dan semangat dalam mengikuti kegiatan sosialisasi Permendikbud No.30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan perguruan Tinggi. Hal ini terlihat dari keaktifan peserta bertanya, berdialog, berdiskusi tentang Permendikbud No.30 Tahun 2021. Bentuk pertanyaan yang diajukan mahasiswa adalah: *apa saja yang menjadi bentuk-bentuk kekerasan seksual yang ada di kampus, apakah Permendikbud ini sudah berlaku di kampus Poltekkes Kemenkes Palu, apa bentuk pencegahan yang bisa dilakukan, penanganan apa saja yang perlu dilakukan oleh kampus jika sudah ada yang mengalami kekerasan seksual*, selanjutnya dari hasil diskusi dan tanya jawab yang dilakukan selama proses sosialisasi terlihat bahwa hampir 90% para peserta dapat memahami materi dengan baik. Adapun tindak lanjut dari kegiatan ini adalah Poltekkes Kemenkes Palu diharapkan dapat selalu memberikan edukasi dan bimbingan pada mahasiswa tentang kekerasan seksual dan memberi sanksi apabila kekerasan seksual tetap dilakukan

pada pelaku yang yang tidak mengikuti peraturan tersebut serta memasukkan Permendikbud dalam subpokok bahasan mata kuliah.

SIMPULAN DAN SARAN

Adapun yang menjadi simpulan pada kegiatan sosialisasi Permendikbud No.30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan perguruan Tinggi adalah kegiatan sosialisasi berjalan dengan lancar dan sesuai dengan jadwal yang direncanakan. Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Palu semangat dan antusias dalam mengikuti kegiatan tersebut, dan mahasiswa menjadi lebih tahu tentang perkembangan dan aturan hukum yang baru mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Diharapkan kampus membuat suatu tempat dimana untuk konsultasi apabila terjadi kekerasan seksual dalam kampus, serta mendorong pihak Poltekkes untuk membentuk satgas/Pokja dalam penanganan kekerasan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, R., Luayyin, R. H., & Ardli, M. N. (2022). Analisis Permendikbud Ristek No 30 Tahun 2021 dan Konstruksi Sosial Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi Perspektif Sosiologis. *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan*, 19(3), 781–796. <https://doi.org/https://doi.org/10.53515/qodiri.2022.19.3.781-796>
- Ajje, M. T., & Romanti. (2021). Mendikbudristek: Ada Darurat Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi! Retrieved from <https://itjen.kemdikbud.go.id/web/mendikbudristek-ada-darurat-kekerasan-seksual-di-lingkungan-perguruan-tinggi/>
- Apriani, A. R., Prihastini, M., Utami, N. A., Aminah, S., & Sari, S. I. P. (2022). Internalisasi Pasal Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 terkait Manfaat Pelaksanaannya di Lingkungan Perguruan Tinggi. *Jurnal Mahasiswa Karakter Bangsa (JMKB)*, 2(1), 12–17. Retrieved from <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JMKB/article/view/19439>
- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah. (2022). *Profil Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Sulawesi Tengah Tahun 2021*. Palu.
- Elindawati, R. (2021). Perspektif Feminis dalam Kasus Perempuan sebagai Korban Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. *Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender, Dan Agama*, 15(2), 181–193. <http://dx.doi.org/10.46339/al-wardah.v15i2.649>
- Febrianti, E., Widiyahseno, B., Darwis Nasution, R., & Adam Hilman, Y. (2022). Analisis Kebijakan Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 dalam Upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Muhammadiyah Ponorogo. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK)*, 7(01), 52–62. Retrieved from <https://ejournal.ipdn.ac.id/khatulistiwa/article/view/2529/1249>
- Julyanda, D. M. (2022). *Implementasi Permendikbud No.30 Tahun 2021 dalam Perguruan Tinggi* (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah). Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Retrieved from [https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/62229/1/DEA MAUDI JULYANDA - FSH.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/62229/1/DEA_MAUDI_JULYANDA - FSH.pdf)
- Kemendikbudristek (2011). Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. 5 Jdih.Kemdikbud.Go.Id § (2021). https://jdih.kemdikbud.go.id/detail_peraturan?main=2552
- Khafsoh, N. A., & Suhairi, S. (2021). Pemahaman Mahasiswa Terhadap Bentuk, Proses, Dan Pandangan Penanganan Kekerasan Seksual Di Kampus. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*, 20(1), 61–75. <https://doi.org/10.24014/Marwah.v20i1.10487>
- Kominfo. (2021). Tetaskan Solusi Cegah Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. Retrieved from <https://www.kominfo.go.id/content/detail/38072/tetaskan-solusi-cegah-kekerasan-seksual-di-perguruan-tinggi/0/berita>

- Lazuardi, A., & Pribadi, M. A. (2022). Konsep Retractable Consent dalam Permendikbud Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus. *Jurnal Cendekia Hukum*, 7(2), 209–227. <https://doi.org/10.3376/jch.v7i2.464>
- Lelisari, L., Imawanto, I., Hamdi, H., & Ahmad, A. (2020). Peningkatan Pemahaman Masyarakat Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa melalui Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan No 6 Tahun 2014. *JPMB: Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Berkarakter*, 3(2), 199–208. Retrieved from <https://journal.rekarta.co.id/index.php/jpmb/article/view/82>
- Marfu'ah, U., Rofi'ah, S., & Maksun, M. (2021). Sistem Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus UIN Walisongo Semarang. *Kafa'ah: Journal of Gender Studies*, 11(1), 95. <https://doi.org/10.15548/jk.v11i1.379>
- Nikmatullah, N. (2020). Demi Nama Baik Kampus VS Perlindungan Korban: Kasus Kekerasan Seksual di Kampus. *Qawwam: Journal for Gender Mainstreaming*, 14(2), 37–53. <https://doi.org/10.20414/qawwam.v14i2.2875>
- Pratiwi, A. W. P. (2022). *Pengetahuan dan Persepsi Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Palu terhadap Permendikbud No.30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi*. Poltekkes Kemenkes Palu.
- Puspytasari, H. H. (2022). Pemahaman Mahasiswa Terhadap Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. *Paradigma: Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi, Dan Sosial Budaya*, 28(1), 123–132. <https://doi.org/10.33503/paradigma.v28i1.2049>
- Rahmasari, R. (2022). Analisa Makna 'Persetujuan' dalam Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 terhadap Fenomena Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan yang Dianggap sebagai Upaya Legitimasi Terhadap Perzinaan. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 3(1), 78–89. <https://doi.org/10.18196/jphk.v3i1.13484>
- Rahmi, A. (2022). Sexual Violence in Universities: Prevention Measures and Handling of The Concept of Permendikbud No 30 of 2021 and Islamic Perspective. *Proceeding International Seminar on Islamic Studies*, 835–944. Medan. Retrieved from <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/insis/article/view/9667>
- Rusyidi, B., Bintari, A., & Wibowo, H. (2019). Pengalaman dan Pengetahuan tentang Pelecehan Seksual: Studi Awal di Kalangan Mahasiswa Perguruan Tinggi (Experience and Knowledge on Sexual Harassment: a Preliminary Study among Indonesian University Students). *Share : Social Work Journal*, 9(1), 75. <https://doi.org/10.24198/share.v9i1.21685>
- Simanjuntak, E. G., & Isbah, M. F. (2022). "The New Oasis": Implementasi Permendikbud tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 11(3), 537–555. <https://doi.org/10.20961/jas.v11i3.59736>
- Virgistasari, A., & Irawan, A. D. (2022). Pelecehan Seksual terhadap Korban ditinjau dari Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021. *Media of Law and Sharia*, 3(2), 106–1123. <https://doi.org/10.18196/mls.v3i2.14336>
- Wulandari, S. R., Hasmi Kun Hidayah, & Indah Wulansari. (2022). Implementasi Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 Di Daerah Cikarang. *PaKMas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 228–233. <https://doi.org/10.54259/pakmas.v2i1.869>
- Yayasan Kesehatan Perempuan. (2021). Implementasi Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 terkait Pencegahan Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi. Retrieved from <https://ykp.or.id/implementasi-permendikbud-nomor-30-tahun-2021-terkait-pencegahan-kekerasan-seksual-di-perguruan-tinggi/>